

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁴

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.¹⁵

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

¹⁵ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.¹⁷

Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut sentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

2. Kewenangan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan

¹⁶ Inu Kencana Syafii, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129

¹⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.¹⁸

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (*residual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu :

- a. Pekerjaan umum
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Pertanian
- e. Perhubungan
- f. Industri dan perdagangan
- g. Penanaman modal

¹⁸ Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, (Jakarta : Pancar Suwuh, 2004), h. 150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Koperasi
- k. Tenaga kerja.¹⁹

3. Fungsi pemerintahan daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.²⁰

4. Asas pemerintahan daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut :

¹⁹ Hanif Nurcholis, *Teoti dan Praktik Pemerintahan dan Otonomo Daerah*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2005), h. 171

²⁰ Inu Kencana Syafiie, *op.cit*, h. 128

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan pemerintahan pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.²¹

B. Pemberdayaan dan Pengembangan**1. Pemberdayaan**

Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan adanya

²¹ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), 117

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara.

Menurut Aziz Muslim mengatakan bahwa, pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara *transformative*, partisipatif dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.²²

Menurut Muammil Sun'an dan Abdurrahman, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²³

Pendapat lain dikemukakan oleh Priyono dan Pranaka di dalam Aziz Muslim bahwa, pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.²⁴

²² Aziz Muslim, *Metodologi Pengembangan masyarakat*, (Yogyakarta : Teras, 2009) h. 3

²³ Muammil Sun'an dan Abdurrahman Senuk, *Ekonomi Pembangunan Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015). h. 120

²⁴ *Ibid*, h. 124

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain definisi pemberdayaan, ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu :

- a. Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
- b. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
- c. Strategi transformatif, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.²⁵

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu :
 Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar

²⁵ R. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001). h. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya, serta mengimplementasikan rencana kegiatan.²⁶

Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu :

- 1) Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, pasar serta sarana-sarana lainnya.
- 3) Melindungi masyarakat yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang lemah.²⁷

²⁶ Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009). h. 66

²⁷ Zubaedi, *Wacana Pengembangan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2007), h.103

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal yang serupa dikemukakan Suharto Edi, pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan yaitu :

- a) Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal.
- b) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bias menunjang kemandirian.
- c) Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya mengeksploitasi.
- d) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
- e) Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.²⁸

Kemudian, secara singkat Michael mengemukakan pendapatnya yang ia sebut “rencana permainan pemberdayaan” yang merangkum tiga kunci menuju pemberdayaan, yakni: Anda mulai dengan bagikan informasi yang akurat lalu ciptakan otonomi lewat penetapan batasan-batasan dan gantikan pola berpikir hierarkis dengan tim-tim yang dikelola

²⁸ Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri untuk menciptakan pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan budaya pemberdayaan.²⁹

Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi merumuskan strategi pemberdayaan melalui :

1. Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan sistem ekonomi pancasila
2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah dan parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian hukum, akses permodalan, teknologi dan akses pasar
3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara ekonomi rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi besar dan maju) dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).³⁰

Sedangkan Pemberdayaan menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.³¹

²⁹ Blanchard, Ken, *et. al. Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit*, (Batam Centre. Interaksara. 2004), h. 218

³⁰ Faried Ali, dkk. *Studi Analisa Kebijakan, Konsep, Teori dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 115

³¹ Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya berkualitas.

Di dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah prinsip dan tujuan pemberdayaan adalah :

- a. Prinsip pemberdayaan
 - 1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
 - 2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan
 - 3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah
 - 4) Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah
 - 5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.
- b. Tujuan pemberdayaan
 - 1) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.³²

2. Pengembangan

Sehubungan dengan pengembangan usaha, hal ini tergantung pada kemampuan pengusaha dan pengelolanya dalam usahanya setiap hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.³³

Pengembangan merupakan usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pengembangan lebih di tekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang, yang dilakukan melalui pendekatan yang terintergrasi dengan kegiatan lain untuk mengubah perilaku kerja.³⁴

Sedangkan menurut Mangkuprawira menyatakan bahwa pengembangan merupakan upaya meningkatkan pengetahuan yang mungkin digunakan segera atau sering untuk kepentingan di masa depan. Pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan

³² Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁴ Marihot Tua Efendi Hariandja, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 168

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.³⁵

Menurut Hafsah bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.³⁶

Menurut Moekijat bahwa pengembangan adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan.³⁷

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan adalah segala sesuatu yang dilaksanakan untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang memberikan informasi, pengarah, pengaturan, dan pedoman dalam pengembangan usaha.

Adapun faktor-faktor mempengaruhi pengembangan suatu usaha yakni antara lain :³⁸

b. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan sangat menentukan dalam pengembangan dan kemajuan suatu usaha. Karena kepemimpinan

³⁵ *Ibid*

³⁶ Muhammad Ja'far Hafsah, *Kemitraan usaha*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000),

³⁷ Moekijat, *Manajemen Perkantoran*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 20

³⁸ Muhammad Ja'far Hafsah, *op.cit*, h. 102

merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis. Di mana seorang pemimpin dapat mengayomi para bawahan, menggerakkan, dan membimbing secara perseorangan maupun bersama-sama.

c. Permodalan

Kegiatan melaksanakan atau menjalankan suatu usaha, modal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut. Di mana modal sangat besar peranannya dalam menunjang kelangsungan kegiatan usaha tersebut dalam proses pencapaian tujuan. Adapun modal itu sendiri tidak lain suatu hal yang berwujud uang atau barang-barang.

d. Pembinaan

Pembinaan merupakan tuntutan, bantuan dan pertolongan kepada individu atau kelompok orang agar dapat menyesuaikan dirinya sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan dan mempertahankan hidup untuk mencapai tingkat efektivitas tenaga kerja yang baik maka perlu adanya pembinaan dari seorang pemimpin.

e. Pelanggan

Pelanggan merupakan faktor yang menentukan dalam suatu usaha dengan tetap mempertahankan pelanggan bahkan meningkatkannya. Untuk mempertahankan pelanggan maka seorang manajer usaha harus mampu mengambil kebijaksanaan yang tidak mengikat usaha serta pelanggan, seperti dalam peningkatan jumlah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produksi, kualitas produksi, perluasan pasar. Hal ini lebih menjaga kepercayaan serta pelayanan khusus bagi pelanggan dan konsumen itu sendiri.

f. Lingkungan lokasi

Faktor pendukung lainnya adalah lokasi usaha yang terletak di tempat strategis yakni dekat para pelanggannya. Hal ini sangat memudahkan para pelanggan untuk datang ke lokasi tempat usaha, sehingga produk yang dihasilkan akan mendapatkan perhatian dari konsumen.

g. Daya saing

Pada saat kualitas produksi cukup dengan permintaan konsumen yang semakin meningkat dan cepat berubah. Oleh sebab itu perusahaan harus mengetahui kondisi pasar, konsumen dan selalu melihat permintaan konsumen. Dalam persaingan pemasaran harus dapat mempengaruhi calon pembeli dengan cara promosi, namun promosi tidak mengetahui perkembangan pasar dan permintaan konsumen. Karenanya perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada konsumen dan kondisi pasar.

h. Pemasaran

Pemasaran adalah meliputi kesekuruhan sistem yang berhubungan dengan kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli, baik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang aktual maupun yang potensial. Oleh karena itu faktor pemasaran ini sangat berperan dalam rangka perluasan usaha. Perluasan usaha dapat berkelanjutan dengan baik dan hasil produksi dapat laku dipasaran, maka perlu memperhatikan keadaan pasar, walaupun hasil produksi telah tersedia dan tidak mungkin dapat dipasarkan dalam arti perusahaan tidak mampu menganalisa keadaan pasar sudah pasti usaha yang dilakukan tidak akan berkembang.

- i. **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah kemampuan individu dan kelompok manusia yang tercurah secara penuh untuk mendukung jalannya satu mata rantai usaha. Berdasarkan uraian ini, mengenai sumber daya manusia bila dikaitkan dengan pengembangan usaha pembiayaan konsumen, maka, keberadaan kualitas tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaan sangat diperlukan demi kelancaran suatu usaha yang dijalankan. Dengan demikian pengoperasian dan perkembangannya suatu usaha sangat dipengaruhi oleh kualitas, keahlian dari tenaga kerja.

C. Usaha Kecil

1. **Pengertian**

Adapun pengertian usaha kecil menurut Suhardjono adalah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa usaha kecil adalah Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³⁹

2. Kelebihan usaha kecil

Pada kenyataannya, usaha kecil mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi usaha kecil di Indonesia mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Menurut Harimurti secara umum perusahaan skala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan antara lain seperti :⁴⁰

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing , finance dan administrasi).
2. Perusahaan keluarga, dimana pengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.

³⁹ Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁴⁰ Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: UGM, 2009), h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur.
6. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
7. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasanya.
8. Prosedur hukumnya sederhana.
9. Pajak relatif ringan.
10. Kontak-kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.
11. Mudah dalam proses pendiriannya.
12. Mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki.
13. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
14. Pemilik menerima seluruh laba.
15. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive.
16. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola poduk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
17. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola.
19. Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal.
20. Meskipun tidak terlihat nyata, masing-masing usaha kecil dengan usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara moril dan semangat berusaha.

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja dan daya saing usaha kecil. Pendekatan pertama, adalah memberdayakan usaha kecil agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Beberapa dimensi kualitas produk adalah:⁴¹

- a. Kinerja

Dimensi ini mengenai seberapa baik suatu produk melakukan apa yang semestinya dilakukan.
- b. Features

Menggambarkan pernik-pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar produk.
- c. Keandalan

Dimensi kualitas ini berkaitan dengan kemampuan produk untuk bertahan selama penggunaan yang biasa.

⁴¹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Kesesuaian

Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik produk tersebut sesuai dengan standar. Untuk konsumen individu, kesesuaian lebih pada tercapainya standar-standar subyektif.

e. Daya tahan

Daya tahan adalah ukuran umur produk, dan teknologi modern.

f. Kemudahan perbaikan

Produk yang digunakan untuk jangka waktu lama sering harus diperbaiki atau dipelihara dan rancangan produk yang memudahkan perbaikan menambah nilai produk.

g. Keindahan

Kualitas tidak selalu bergantung pada kemampuan fungsional. Keindahan suatu produk bagaimana produk tersebut dilihat dan dirasakan dapat menjadi dimensi yang penting.

h. Persepsi terhadap kualitas

Dimensi ini tidak didasarkan pada produk itu sendiri tetapi pada citra atau reputasinya. Iklan, peringkat dari para pakar, dan pendapat teman dan keluarga dapat mempengaruhi persepsi kita pada kualitas produk.

3. Pengembangan usaha

Di dalam Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyebutkan bahwa pengembangan usaha dilakukan dalam bidang :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Produksi dan pengolahan

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a dilakukan dengan cara:

- 1) Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah
- 3) Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksidan pengolahan
- 4) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah.

b. Pemasaran

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf b dilakukan dengan cara:

- 1) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran
- 2) Menyebarkan informasi pasar
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran
- 4) Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi usaha mikro dan kecil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi
- 6) Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

c. Sumber daya manusia

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf c dilakukan dengan cara:

- 1) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan
- 2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial
- 3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

d. Desain dan teknologi.

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf d dilakukan dengan:

- 1) Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu
- 2) Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi
- 3) Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru

- 4) Memberikan insentif kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup
- 5) Mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.⁴²

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴² Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah